



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 64/PDT.P/2017/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

#### HUSNA

tempat lahir di Polmas tanggal 1 Juli 1968 Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan IRT, Bertempat tinggal di Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 1 Nopember 2017 dalam Register Nomor 64/PDT.P/PN.PKY/2017, bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama NURDIN S pada tanggal 27 Mei 1989, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 71/ 6/ VV 1989, diterbitkan oleh : KUA Kec.Wonomulyo Kab.Polmas;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa suami Pemohon yang bernama NURDIN S tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kematian : AM.826.0000755 sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa Dapurang Nomor : 140/652/X/2017/DPG;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 880 seluas 13.671 meter persegi yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan atas nama pemegang hak NURDIN S (suami Pemohon) yang kemudian dicoret oleh kantor BPN Polewali Mandar mencatat dalam sertifikat tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa oleh karena salah satu dari kelima anak Pemohon bernama SUKARDI ANAS tempat lahir Mamuju Utara tanggal lahir 14 September 2005 belum berumur 21 tahun atau belum cakap melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta benda miliknya maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk diberi izin dalam suatu penetapan untuk menjual tanah tersebut, baik atas diri Pemohon maupun sebagai wali anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini kami mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama :  
SUKARDI ANAS Jenis Kelamin Laki-laki Lahir di Mamuju Utara pada tanggal 14 September 2005;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas berupa izin untuk menjual tanah dengan sertifikat hak milik Nomor : 880 seluas 13.671 meter

*Halaman2dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persegi yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan Kab.

Polewali Mandar;

4. Mengenai biaya yang timbul akan ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7601044107680022 atas nama HUSNA berlaku hingga tanggal 01-07-2018;
- 2.. Bukti P-2: fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Nomor 460/546/II/2017/DUKCAPIL atas nama RUSMIAISIH;
3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil Nomor 460/535/II/2017/DUKCAPIL atas nama MASYKUR EFENDI;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 76010051809950001 atas nama AKIB SALAM berlaku seumur hidup;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 760105541290001 atas nama AKIB SALAM berlaku seumur hidup;
5. Bukti P-5 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 760105541290001 atas nama MASNIYANTI berlaku seumur hidup;
6. Bukti P-6 : fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/652/X/2017/DPG atas nama NURDIN S (almarhum);
7. Bukti P-7 : fotocopy Silsilah Keturunan Almarhum Nurdin S Bin Sape;

Halaman3dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7601-KM-23102017-0001 atasnama NURDIN S;
9. Bukti P-9 : fotocopy Kartu Keluarga No 7601050210130001 atas nama Kepala Keluarga HUSNA yang dibuat pada tanggal 03-02-2017;
10. Bukti P-10: fotocopy Kartu Keluarga No 7601050602170004 atas nama Kepala Keluarga RUSMIAISIH yang dibuat pada tanggal 06-02-2017;
11. Bukti P-11 : fotocopy Kartu Keluarga No 7601050602170004 atas nama Kepala Keluarga MASYKUR EFENDI yang dibuat pada tanggal 30-03-2016;
12. Bukti P-12 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 71/6/VI/1989 antara NURDIN S dan NURSIA pada tanggal 27-5-1989;
13. Bukti P-13.1: fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU2912200920624 atas nama MASYKUR EFENDI;
14. Bukti P-13.2: fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU2506201036972 atas nama AKIB SALAM;
15. Bukti P-13 .3: fotocopy Kutipan Akta KelahiranNomor 7604CLU0107201037531 atasnama MASNIYANTI;
16. Bukti P-13 .4: fotocopy Kutipan Akta KelahiranNomor 7604CLU0107201037532 atas nama SUKARDI ANAS;
17. Bukti P-14 : fotocopy Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik No 880 atas nama pemegang hak NURDIN SAPA;

Halaman4dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. MUHLIS**

- Bahwa saksi kenaldengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama NURDIN S namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon menikah karena Pemohon dan suaminya sudah menikah saat pindah ke Desa Dapurang;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali atas anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual tanah warisan dari suami (alm) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil dari penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengenal keluarga Pemohon sejak tahun 1990-an
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak, dan satu diantaranya berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan keluarga Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa nama anak-anak dari Pemohon adalah Rusmiaisah, Masykur Efendi, Akib Salam, Masniyanti, dan Sukardi Anas;

Halaman5dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan masing-masing anak Pemohon adalah :
  1. Rusmiaisah, tinggal bersama dengan Pemohon, memiliki 1 (satu) orang anak yang masih TK, bekerja sebagai ibu rumah tangga;
  2. Masykur Efendi, tinggal bersama dengan Pemohon, memiliki 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) tahun dan bekerja sebagai pekebun sawit;
  3. Akib Salam, tinggal bersama Pemohon, status belum menikah;
  4. Masniyanti, saat ini masih kuliah di Palu;
  5. Sukardi Anas, tinggal bersama Pemohon, saat ini masih sekolah di SMP Limua kelas 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon dengan anak-anaknya selama ini baik-baik saja dan anak-anak Pemohon juga masih tinggal bersama dengan Pemohon kecuali Masniyanti yang saat ini masih kuliah di Palu;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tanggal 6 Juni 2007 di Polewali, Mandar;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perwalian bernama SUKARDI ANAS, lahir tanggal 14 September 2005 dan saksi mengetahuinya karena anak tersebut adalah teman sepermainan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sebidang tanah yang Pemohon miliki di Palitakan Kabupaten Mandar, saksi hanya mengetahui jika Pemohon ingin menjual tanahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Pemohon akan menjual tanahnya;
- Bahwa Pemohon menghidupi keluarganya melalui hasil berkebun Pemohon dan anak-anak Pemohon di Desa Dapurang;

## 2. IRFAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama NURDIN S namun sudah meninggal dunia;

Halaman6dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah warisan dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa nama anak-anak dari Pemohon adalah Rusmiaisah, Masykur Efendi, Akib Salam, Masniyanti, dan Sukardi Anas;
- Bahwa kegiatan masing-masing anak Pemohon adalah :
  1. Rusmiaisah, tinggal bersama dengan Pemohon, memiliki 1 (satu) orang anak yang masih TK, bekerja sebagai ibu rumah tangga;
  2. Masykur Efendi, tinggal bersama dengan Pemohon, memiliki 1 (satu) orang anak berumur 4 (empat) tahun dan bekerja sebagai pekebun sawit;
  3. Akib Salam, tinggal bersama Pemohon, status belum menikah;
  4. Masniyanti, saat ini masih kuliah di Palu;
  5. Sukardi Anas, tinggal bersama Pemohon, saat ini masih sekolah di SMP Limua kelas 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juni 2007;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil dari penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Pemohon sendiri yaitu :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin menjadi wali atas anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak dan tambahan modal usaha Pemohon;

Halaman7dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon dari dulu adalah HUSNA, namun pada saat menikah Pemohon dimintai untuk mengganti namanya menjadi NURSIA atas anjuran dari orang tua Pemohon karena sudah menjadi tradisi di keluarga Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil Hj. HUSNA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 880 seluas 13.671 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksivoluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman8dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 disebutkan tentang permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun dan permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah merupakan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan NURDIN S pada tanggal 27 Mei 1989 (vide bukti P-12) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1.Rusmiaisah, 2.Masykur Efendi, 3.Akib Salam, 4.Masniyanti, dan 5. Sukardi Anas dan dari keterangan para saksi dan bukti P-13.4 membuktikan bahwa Pemohon HUSNA adalah ibu kandung dari anaknya yang dimintakan perwalian itu dan sampai saat ini anak tersebut tinggal di bawah asuhan dan menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai orang tua (Ibu) yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan sebagai berikut :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertegas pula dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan bahwa orang tua tidak diperbolehkan menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat di

Halaman9dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, bahwa setelah suami Pemohon yang bernama NURDIN meninggal dunia (vide bukti P-8), maka Pemohon membiayai biaya hidup dari anaknya dan oleh karena Pemohon dan anak-anaknya atau para ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dari anaknya, maka Pemohon dan para ahli waris sepakat untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 880 seluas 13.671 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama pemegang hak NURDIN SAPA (vide bukti P-14) yang telah dicoret karena yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.4 yang menerangkan bahwa anak Pemohon SUKARDI ANAS lahir di Mamuju Utara pada tanggal 14 September 2005 sehingga saat ini berumur 12 tahun dan dikategorikan masih di bawah umur sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut, dan sesuai dengan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon sebagai wali adalah untuk menjual sebidang tanah dengan Buku Tanah / Sertifikat Hak Milik Nomor : 880 seluas 13.671 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan pula dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48, dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama: SUKARDI ANAS, lahir di Mamuju Utara tanggal 14 September 2005;
3. Menyatakan Pemohon sebagai wali yang menjalankan kekuasaan orang tua dari anaknya yang bernama SUKARDI ANAS untuk menjual sebidang tanah

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2017/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Buku Tanah/ Sertifikat Hak Milik Nomor 880 seluas 13.671 m<sup>2</sup> yang terletak di Kecamatan Wonomulyo Kelurahan Palitakan Kabupaten Polewali Mandar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 16 NOPEMBER 2017 oleh DIAN ARTHAULY P., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAD K, Amd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**ANDI ABDURRAHMAT K, Amd.**

**DIAN ARTHAULY P., S.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan :Rp 200.000,00
- Biaya Proses/ATK :Rp 80.000,00
- Redaksi :Rp 6.000,00
- Materai :Rp 5.000,00 +
- J u m l a h :Rp 321.000,00

*(Tiga Ratus Dua Puluh Satu RibuRupiah)*

Halaman11dari11PenetapanNomor64/Pdt.P/2017/PN.PKY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)